

KINERJA PANITIA PEMILIAHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DESA PUDUN JAE PERATURAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 15 TAHUN 2023



SKRIPSI

*Ditujukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ANDALAN SIREGAR
NIM. 2010300041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024

**KINERJA PANITIA PEMILIAHAN KEPALA DESA, DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DESA PUDUN JAE PERATURAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 15 TAHUN 2023**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ANDALAN SIREGAR
NIM. 2010300041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**KINERJA PANITIA PEMILIAHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA DESA PUDUN JAE PERATURAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 15 TAHUN 2023**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ANDALAN SIREGAR

NIM. 2010300041

Pembimbing I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

Pembimbing II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP. 199312092020122021

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Andalan Siregar**

Padangsidempuan, Oktober 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Andalan Siregar** berjudul **“Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan WaliKota Padangsidempuan No 15 Tahun 2023”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.197307251999031002

PEMBIMBING II

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag
NIP. 199312092020122021

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andalan Siregar

NIM : 2010300041

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan No 15 Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 1 November
2024



[Handwritten Signature]
Andalan Siregar
NIM. 2010300041

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andalan Siregar**

NIM : 2010300041

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Kinerja Panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 15 Tahun 2023”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 2024



Andalan Siregar
Nim. 2010300041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-555 /Un. 28/D/PP.00.9/5/2024

20 Mei 2024

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :

1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Andalan Siregar

NIM : 2010300041

Sem/T. A : VIII (Delapan)

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Tahun 2023 Kota Padang Sidempuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak\ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak\ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Arbanur Rasyid, M. A
NIP. 197307251999031002.

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP. 199312092020122021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN DEKAN


Nomor : B- 2131 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : " Kinerja Panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai
Dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan No. 15
Tahun 2023"

Nama : Andalan Siregar
NIM : 2010300041
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) .

Padangsidimpuan, 11 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Andalan Siregar
NIM : 2010300041
Judul : **Kinerja Panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan Walikota Padangsidimpun No. 15 Tahun 2023**

Penelitian ini berfokus pada kinerja panitia pemilihan kepala desa di Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Desa Pudun Jae, sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidimpun Nomor 15 Tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi efektivitas panitia dalam melaksanakan seluruh proses pemilihan, termasuk persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan keberhasilan panitia dalam menciptakan pemilihan yang demokratis dan transparan.

Adapun Permasalahannya terjadi kinerja panitia pemilihan tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kepala desa di kecamatan padangsidimpun dan terjadi konflik antara masyarakat dan kepala desa. Menurut Peraturan Walikota Padangsidimpun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae sudah baik, tetapi ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian lebih dan diperlukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun.

Kata kunci : *Kinerja, Pemilihan Kepala Desa*

KATA PENGANTAR



Assalamu“alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Kinerja Panitia pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 15 Tahun 2023”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Kepala Desa Pudun Jae yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua Bapak saya (Muslim Siregar) dan Ibunda (Nurhadimah Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do‘a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Agung Kaisar Siregar. M. Pd dan Dwi Maulida Sari. M.Pd) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
13. Terimakasih juga saya ucapkan kepada orang yang lahir pada tanggal 17 Mei 2002 yaitu MayLinda Pranita, S.Pd yang telah senantiasa mendengarkan keluhan saya dan memberikan semangatnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah serta sehat selalu.
14. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan (Baginda Kharayan Hasibuan, Yulianti Lubis, S.H, Zufadly Siregar, S.H)

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, 2024
Penulis

ANDALAN SIREGAR
NIM. 2010300041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Batasan masalah	16
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Umum	19
B. Pemilihan Kepala Desa	22
C. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa.....	23
D. Konsep Kinerja	25
E. Pengertian Hirarki.....	26
F. Kajian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	43
1. Profil Kota Padangsidempuan	43
2. Profil Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan	44
B. Temuan Khusus	45
1. Kinerja Pemilihan Panitia Kepala Desa Di Desa Pudun Jae, Kota Padangsidempuan	45
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pudun Jae, Kota Padangsidempuan	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia telah ada semenjak berdirinya Republik Indonesia dengan masalah pokok sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik. Dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula demokrasi di desa sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.¹

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos / cratain” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan maka dibentuk daerah-daerah yang dikepalai oleh pemimpin, termasuk juga desa. Pembagian daerah-daerah di Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa seperti marga dan dusun.

¹ Politik, J. I., Volume, K., & NO, No, V. I. (2021).JIPSi. VI(1), 67-84.

Tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

1. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana pergantian pemimpin secara Konstitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik.

Tujuan diadakannya Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko didalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah bentuk nyata dari demokrasi di tingkat desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin lokalnya secara langsung. Proses ini dilakukan dengan mematuhi

prinsip-prinsip demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), yang merupakan pilar penting dalam setiap pemilihan. Pemilihan Kepala Desa adalah proses yang rutin diselenggarakan di desa-desa, awalnya berlangsung setiap lima tahun sekali. Namun, setelah penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi enam tahun. Perubahan ini membawa dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana Kepala Desa memiliki waktu yang lebih lama untuk menjalankan program dan kebijakan pembangunan desa.

Proses pemilihan terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi syarat, baik dari segi administrasi maupun persyaratan lainnya. Setiap warga desa berhak memberikan suaranya dalam pemilihan ini, yang diikuti oleh calon Kepala Desa, baik yang berkompetisi secara tunggal maupun dengan beberapa calon lain. Kompetisi dalam pemilihan ini sering kali berlangsung ketat, mengingat pentingnya peran Kepala Desa dalam pembangunan desa. Calon Kepala Desa biasanya bersaing dengan menawarkan berbagai program unggulan yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat. Tak jarang, calon-calon tersebut menggunakan berbagai strategi, baik dari segi kampanye maupun pendekatan kepada warga, untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Persaingan ini menambah intensitas politik lokal, di mana setiap calon berupaya keras memenangkan hati masyarakat dengan cara-cara yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks pemilihan kepala desa di Kota Padangsidimpuan, dikeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Padangsidimpuan Nomor 15 Tahun

2023, Pilkades dipandang sebagai pemilihan umum skala kecil yang memiliki kesamaan prinsip dengan pemilu nasional. Proses pemilihan ini dirancang untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa yang terpilih, serta memastikan bahwa kepala desa yang baru memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin dan mengelola urusan desa.² Dengan demikian, Pilkades menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di tingkat desa, sekaligus memperkuat partisipasi demokratis masyarakat.

Pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan agar terciptanya koordinasi dan pembagian kerja sesuai dengan tupoksi demi lancarnya Pemilihan Kepala Desa. Berikut alur/mekanisme tahapan Panitia Pemilihan kepala desa.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghormati segala peraturan negara yang berikatan dengan daerah-daerah itu dan asal usul daerah tersebut. Termasuk di Kota Padangsidempuan, dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dilanjutkan dengan Perwali No 15 Tahun 2023 yang membahas tentang pemilihan kepala desa di daerah Kota Padangsidempuan.

Suatu negara dikepalai oleh seorang raja atau presiden, maka sebuah desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh aparat desa dan struktur

² Perwali No 15. Tahun 2023 Kota Padangsidempuan tentang Pemilihan Kepala Desa

³ Nuraeni, Y. (2020). Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 1(1), 93– 111. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.748>

yang lainnya. Menurut Robert Dahl⁴ bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu pemilihan terkhususnya pemilihan kepala desa yang cakupan lebih kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, dan hak-hak desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, desa memiliki hak untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk dalam aspek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. PP No. 72 Tahun 2005 juga mencakup ketentuan mengenai kewenangan kepala desa serta perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Peraturan ini menetapkan bahwa desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan aturan yang telah ditetapkan.

Pemilihan Kepala Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya preferensi politik dari masyarakat. Preferensi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari pada bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan.

⁴ Robert Dahl ini dikutip oleh Joko J Prihatmoko dalam buku "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung; filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*" (hal 34-35)

Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon Kepala Desa biasanya. Secara Umum Tugas Panitia Pilkades adalah sebagai berikut :

1. menetapkan tata tertib Pilkades,
2. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan Pilkades;
3. mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pilkades yang disetujui oleh BPD dan Pemerintahan Desa;
4. menyelenggarakan penjangingan Bakal Calon Kepala Desa
5. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa:

a. Ketua panitia :

- 1) Menjalankan tugas kepanitiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah beserta instrumen pelaksanaannya.
- 2) Menetapkan Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Tahapan Pilkades setelah dimusyawarah dengan Anggota Panitia.
- 3) Menetapkan uraian tugas bagi anggota Panitia Pemilihan sesuai posisi/jabatannya.
- 4) Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pilkades mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan penghitungan suara serta pelaporan.
- 5) Menandatangani Keputusan penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

b. Wakil Ketua :

- 1) Membantu tugas-tugas Ketua Panitia yang belum terdistribusi kepada Seksi-seksi.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Seksi sehingga terwujud keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan tahapan Pilkades.
- 3) Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada petugas yang ditunjuk Panitia agar dapat melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan pengecekan proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkades.

c. Sekretaris Panitia :

- 1) Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pilkades.
- 2) Menyusun dan menyiapkan Draf Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai tahapan Pilkades.
- 3) Menyiapkan Keputusan Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.
- 4) Menyiapkan Keputusan Penetapan calon yang lulus ujian penyaringan. Dan berhak dipilih.
- 5) Menyiapkan Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa

d. Bendahara :

- 1) Menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkades sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 2) Melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana kebutuhan biaya Pilkades.
- 3) Membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades.
- 4) Menyediakan biaya bagi Seksi-seksi sesuai rencana penggunaannya.
- 5) Menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades.

e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan / Pendaftaran Calon Kepala Desa :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mengumumkan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa.
- 3) Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bagi bakal calon yang berkasnya telah lengkap.
- 4) Melakukan penelitian berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa menyangkut aspek kelengkapan dan keabsahan berkas.
- 5) Melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis Bakal Calon Kepala Desa.
- 6) Menetapkan Bakal calon yang lulus ujian penyaringan.
- 7) Melaporkan Bakal calon yang telah mengikuti ujian penyaringan dan dinyatakan lulus ujian tertulis kepada Ketua Panitia.

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.

f. Seksi Pantarlih :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencacahan penduduk/pendaftaran pemilih.
- 2) melaksanakan Pencacahan Penduduk/Pendaftaran pemilih dibantu petugas pencacah/pendaftar penduduk.
- 3) Menyusun DPS sesuai urutan huruf abjad untuk setiap dusun.
- 4) Mengumumkan DPS selama 7 hari.
- 5) Menyusun DPT berdasarkan DPS beserta koreksi/saran masukan selama DPS diumumkan.

g. Seksi Pemungutan Suara :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemungutan suara.
- 2) Menyiapkan tempat dan kelengkapan pemungutan suara sesuai rencana dan kebutuhan
- 3) Mendata para saksi dari masing-masing calon.
- 4) Memberikan pengarahan kepada para saksi
- 5) Memberikan penjelasan teknis dan tata cara pemungutan suara kepada petugas pemungutan suara.
- 6) Melakukan pengecekan kartu undangan dengan mencocokkan kartu undangan yang dibawa pemilih dengan DPT.
- 7) Melaksanakan pemungutan suara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil.

h. Seksi Logistik/Perlengkapan :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/pelaksana perlengkapan Pilkades.
- 2) menyiapkan kartu suara pemilihan kepala desa.
- 3) Menyiapkan bilik suara secara koordinatif dengan Seksi pemungutan suara.
- 4) Menyiapkan tanda gambar calon kepala desa.
- 5) Menyiapkan kursi/tempat duduk para calon kades pada pemungutan suara.
- 6) Pelaksanaan Pilkdaes.

i. Seksi Keamanan Dan Ketertiban :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para petugas keamanan dan ketertiban.
- 2) melakukan deteksi dini secara koordinatif terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan gangguan alam.
- 3) Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga keamanan setiap tahapan.
- 4) Merencanakan pengamanan setiap tahapan Pilkades khususnya pemungutan suara.
- 5) Mengkoordinasikan dengan pihak keamanan / instansi terkait mengenai pengamanan Pilkades.

j. Seksi Konsumsi :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/penyaji konsumsi.
- 2) menyiapkan konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat Pilkades.
- 3) Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi bagi panitia, petugas dan tamu undangan.

k. Seksi Publikasi

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi lainnya.
- 2) menyiapkan bahan-bahan dan dokumen Pilkades untuk dipublikasikan.
- 3) Menyiapkan dan mendistribusikan bahan dan alat peraga serta membersihkannya disaat menjelang pemungutan sura berlangsung.
- 4) Mengatur strategi dokumen yang sekiranya pantas dan mudah dibaca, dilihat dan diperhatikan masyarakat.

l. Seksi Kesehatan

- 1) Menyediakan fasilitas kesehatan dasar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti tim medis, obat-obatan, dan peralatan kesehatan untuk memastikan kesiapan menghadapi masalah kesehatan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.
- 2) Memastikan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan sanitasi di TPS untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penularan penyakit, terutama di masa pandemi.
- 3) Menyiapkan prosedur penanganan situasi darurat kesehatan serta berkoordinasi dengan lembaga kesehatan setempat (puskesmas atau rumah sakit) untuk merujuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Seluruh susunan panitia beserta pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa sudah dijelaskan seperti di atas pada PERWAL No 15 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan Terkait pemilihan kepala desa. Meskipun regulasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya sering kali muncul kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian kinerja panitia pemilihan dengan peraturan yang telah dibuat yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Masalah-masalah yang sering timbul dan terjadi menyebabkan pemilihan umum dalam tingkat desa belum dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini, Menurut Mulyadi Staf Ahli Bawaslu, Hal itu disebabkan oleh potensi dan permasalahan dalam pemilihan umum meliputi ; politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal. Adapun Permasalahan yang terjadi kinerja panitia pemilihan tidak sesuai dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah Kota Padangsidempuan.

Kegiatan pemilihan kepala desa menjadi tanggungjawab dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diharapkan dapat mencerminkan dan menciptakan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan baik, dan menghindari serta tidak mengotori nilai-nilai dari konseptual demokrasi itu sendiri, salah satunya dengan melakukan politik uang, kampannya diluar jadwal. Tindakan seperti ini tentunya harus

dihentikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pemilihan kepala desa. Tindakan seperti ini dapat berdampak pada perhitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, baik meningkatkan hasil suara, mengurangi atau keduanya pada kandidat tertentu. Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari adanya preferensi politik masyarakat desa.

Permasalahan terkait pemilihan kepala desa telah beberapa kali diungkapkan, salah satunya oleh Arif Rahmar Hrp, yang menyatakan bahwa implementasi pemilihan kepala desa di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah tidak terbentuknya Panitia Pengawas, yang seharusnya menjadi bagian penting dari mekanisme pemilihan. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk kurangnya sosialisasi kepada panitia dan masyarakat, terbatasnya sumber daya panitia, serta keterlambatan anggaran dana, yang berdampak negatif pada kesiapan dan pelaksanaan pemilihan tersebut. Selain itu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik, yang memperburuk implementasi peraturan. Perbedaan pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif terkait pembentukan Panitia Pengawas juga menjadi hambatan serius yang tidak menemukan solusi, sehingga mengakibatkan dampak pada masyarakat.⁵

⁵ Rahmad Arif, Harahap. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Tahun 2017)*. SKRIPSI: USU. 2018

Permasalahan lain diungkapkan oleh yang menuliskan bahwa pada pemilihan kepala desa tahun 2017 di Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Safruddin Harahap, dari suku Batak Angkola, khususnya marga Harahap, memperoleh suara tertinggi dengan 374 suara dari total 816 pemilih. Mayoritas penduduk desa tersebut berasal dari marga Harahap (543 orang), menunjukkan adanya pengaruh politik identitas berbasis suku dalam proses pemilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, kepala desa yang terpilih berpotensi cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, yakni marga Harahap. Kekhawatiran muncul karena politik identitas ini dapat menimbulkan kebijakan yang tidak adil dan kurang transparan, dengan kepala desa yang memprioritaskan kelompok etnis tertentu. Fenomena ini menggambarkan bagaimana politik identitas, yang melibatkan suku, agama, dan golongan, mempengaruhi representasi politik dan kebijakan, sebagaimana disoroti dalam literatur oleh Josep (2018), yang menyatakan bahwa politik identitas sering dipengaruhi oleh faktor struktural dan ketidakseimbangan perwakilan politik.⁶

Beberapa permasalahan ternyata juga terjadi di Desa Pudun Jae, kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dimana ratusan ibu-ibu di Padangsidempuan memprotes ketidakmampuan mereka untuk memberikan suara dalam Pilkades serentak. Mereka kecewa karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) meskipun telah mengikuti prosedur administrasi. Protes ini menciptakan ketegangan di beberapa desa, terutama karena partisipasi pemilih wanita sangat

⁶ Andriani, Dedek. *Politik Identitas Batak Angkola Dalam Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Sabungan Sipabangun Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Tahun 2017*. Undergraduate thesis, UNIMED. (2020)

penting dalam pemilihan. Kejadian ini menimbulkan kritik terhadap panitia Pilkades dan pemerintah setempat, yang dinilai belum menjalankan persiapan dengan baik. Beberapa warga merasa hak demokrasi mereka terabaikan dalam proses ini.⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, seperti pengaruh politik identitas yang kuat, ketidaktransparanan dalam kebijakan, serta potensi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk melakukan penelitian yang bertujuan melihat kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 15 Tahun 2023, sehingga tercipta proses pemilihan yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pemilihan panitia kepala Desa di Pudun Jae kecamatan padangsidempuan batunadua sesuai dengan peraturan Wali Kota Padangsidempuan nomor 15 tahun 2023?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala Desa Pudun Jae di kecamatan Padangsidempuan Batunadua sesuai dengan peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 15 tahun 2023?

C. Tujuan penelitian

⁷ **TVOne News**. (2024). *Ratusan ibu-ibu protes tak bisa coblos Pilkades serentak di Padangsidempuan*. Diakses pada 21 Mei 2024, dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/147460-ratusan-ibu-ibu-protes-tak-bisa-coblos-pilkades-serentak-di-padangsidempuan>

1. Untuk mengetahui kinerja panitia kepala Desa di Pudun Jae Padangsidempuan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan sesuai dengan peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 15 tahun 2023.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Pudun Jae Padangsidempuan Batunadua sesuai dengan peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 15 tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan terutama mengenai Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya.
3. Berguna sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan bagi kalangan pembaca dan lainnya yang ingin mengetahui permasalahan yang sama.

E. Batasan masalah

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam atau kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi istilah ini pada kinerja panitia pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan konflik permasalahan pemilihan kepala desa di Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, beberapa istilah yang perlu di jelaskan adalah: ⁸

⁸ Nur, R Sar, I., Hadijah, H. S., Setiabudi, J., Bandung, N., & Indonesia, J. B. (2021). Peningkatan kinerja dan disiplin kerja (1), 204-214.

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui adanya yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data.
2. Pemilihan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah serta bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Kinerja adalah sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Tahun 2023 Kota Padangsidimpuan

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pengolahan data hasil observasi, wawancara tentang Kinerja Panitia Pemilihan kepala Desa di Desa Pudun Jae di kecamatan Padangsidempuan Batunadua Tahun 2023 Kota Padangsidempuan

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya kemudian dibuat kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.⁹ Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹⁰ Selayaknya negara-negara modern, Indonesia berupaya untuk mewujudkan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum maka rakyat akan dimungkinkan untuk turut serta menentukan arah pemerintahan suatu negara. Aspirasi warga negara dalam pemilihan umum tersebut disalurkan melalui wakil rakyat terpilih, yang diberikan kewenangan oleh warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Komisi Pemilihan umum menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia adalah proses yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yang memungkinkan rakyat memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) serta presiden dan wakil presiden

⁹ Nanik Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2 Desember 2017, hlm. 242.

¹⁰ Veri Junaidi, Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009

secara langsung. Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, diatur untuk memastikan keterlibatan rakyat dan menjaga integritas demokrasi¹¹

Disetujui oleh Pamungkas yang mengungkapkan bahwa di Indonesia, pemilu telah menjadi instrumen penting sejak tahun 1955 hingga masa reformasi. Pemilu adalah proses pemilihan pejabat publik yang merupakan inti dari demokrasi perwakilan. Pemilu bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Proses pelaksanaan pemilu melibatkan beberapa tahap seperti pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilu di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang terus berkembang untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana partisipasi masyarakat secara langsung memengaruhi pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih. Pemilu juga berperan dalam membentuk pemerintahan yang sah secara legal dan moral.¹²

Pemilu harus melaksanakan LUBERJURDIL, pemilu LUBER JURDIL di Indonesia mencakup beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk memastikan

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. (2020)

¹² Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.

integritas proses demokrasi. Pemilu Langsung berarti bahwa setiap pemilih harus memberikan suaranya secara pribadi tanpa perantara. Prinsip Umum menjamin bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi, tanpa pengecualian berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya. Bebas memastikan bahwa setiap pemilih dapat memilih tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Prinsip Rahasia menjamin kerahasiaan pilihan setiap pemilih, sehingga mereka tidak perlu khawatir pilihan mereka akan diketahui oleh orang lain. Jujur mengacu pada transparansi dan kejujuran dalam seluruh proses pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau kecurangan yang terjadi. Terakhir, Adil berarti bahwa semua peserta dan pemilih diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, baik dari segi hak, kesempatan, maupun proses. Implementasi prinsip LUBER JURDIL sangat penting untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas, di mana kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat terjaga dengan baik. Prinsip ini menjadi landasan bagi pemilihan umum yang demokratis dan diakui baik di dalam negeri maupun di mata internasional.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia adalah proses demokratis di mana rakyat memilih pejabat publik, seperti anggota legislatif dan presiden, secara langsung. Pemilu bertujuan menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih. Pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilu berperan penting dalam membentuk pemerintahan yang sah dan menjaga

¹³ Achmad Edi Subiyanto. *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat memengaruhi jalannya pemerintahan, dan pemilu dianggap sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia.

B. Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang tentang otonomi daerah memberikan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) wewenang untuk mengurus urusan politik mereka sendiri, termasuk dalam hal pemilihan kepala desa. Pemilihan ini diatur secara serentak berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan demokrasi di tingkat desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemilihan, penjadwalan bergelombang berdasarkan kemampuan daerah, dan persyaratan pegawai negeri yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait proses pemilihan kepala desa secara serentak sesuai dengan peraturan daerah setempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan pembaharuannya melalui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur detail pelaksanaan pemilihan kepala desa, seperti pembagian waktu berdasarkan akhir masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah, serta kesiapan personil pemerintah daerah. Pemilihan bergelombang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan jadwal pemilihan dengan kondisi setempat, yang dilakukan dalam tiga kali putaran dalam jangka waktu enam tahun.

Aturan-aturan ini bertujuan untuk memperkuat proses demokrasi di tingkat desa, memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pemimpin lokal, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pemilihan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Otonomi daerah dalam pemilihan kepala desa membantu menciptakan sistem politik yang lebih terbuka, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya.

C. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diundangkan sehingga perlu diatur Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa. Kinerja Pemilihan Kepala Berdasarkan PERWAL PADANGSIDIMPUAN NOMOR 15 TAHUN 2023, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padangsidempuan Nomor 01 tahun 2023, Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 15 Tahun 2023 terkait Pemilihan Kepala Desa mengatur seluruh proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil. Tahapan pemilihan mencakup pendaftaran pemilih, penetapan calon, dan proses pemungutan suara. Pembentukan panitia pemilihan juga diatur dengan jelas, termasuk tugas dan kewenangan mereka. Selain itu, terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan.

Peraturan ini juga mencakup aspek teknis seperti penyediaan logistik dan pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilihan.

Isi dari Perwali ini secara umum yaitu:

1. **Tahapan Pemilihan:** Mengatur tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemilihan, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil. Ini termasuk pendaftaran pemilih, verifikasi calon, dan pemungutan suara.
2. **Pembentukan Panitia Pemilihan:** Peraturan ini juga mengatur pembentukan panitia yang bertanggung jawab atas kelancaran proses pemilihan di tingkat desa. Panitia ini memiliki tugas mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilihan.
3. **Pengawasan dan Evaluasi:** Proses pemilihan diawasi oleh lembaga terkait untuk memastikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panitia pengawas bertugas memantau jalannya pemilu dan mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran.
4. **Teknis Pelaksanaan:** Ketentuan teknis mencakup pengadaan perlengkapan, penyediaan logistik, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pemilihan kepala desa. Semua sumber daya harus dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pemilihan.
5. **Penyelesaian Sengketa:** Dalam hal terjadi perselisihan atau masalah terkait hasil pemilihan, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak berwenang untuk menjaga transparansi dan keadilan.

D. Konsep Kinerja

1. Kinerja

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2007), mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugasnya baik secara kualitas maupun kuantitas (Nur et al., 2016). Beberapa pendapat diatas menyampaikan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Kinerja mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi dalam kegiatan, dan kinerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu kegiatan.

Semakin tinggi atau semakin baik kinerja maka tujuan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja dapat diukur dari indikator kinerja yang merupakan tolak ukur dalam pencapaian kerja seseorang. Dengan adanya pengukuran kinerja, kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat kinerja panitia sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi, lembaga ataupun kepanitiaan memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.¹⁴

Pengertian kinerja, dari berbagai pendapat diatas, pada dasarnya menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (outcome). Apa yang terjadi dalam pekerjaan atau jabatan, bila disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengelola input menjadi output (hasil kerja), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan proses pemilihan Kepala Desa Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan Kepala Desa terpilih.

E. Pengertian Hirarki

Hirarki adalah system tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Penjenjangan setiap jenis perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-

¹⁴ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2023. UIN SUSKA RIAU

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan

- a. UUD 1945 “Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945” dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:
- b. UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden.
- c. Pancasila merupakan dasar dari pada negara Republik Indonesia yang berisikan 5 butir yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Perundang-undangan demikian mengandung beberapa prinsip:¹⁵
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
 - 2) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

¹⁵ Bagir Manan, *Teori*, hlm.133, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, (Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1990), hlm.19

- 3) Isi atau muatan peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau berlawanan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

F. Kajian Terdahulu

1. Peneliti : Pran Raja Prima

Judul : Analisa kinerja panitia pemilihan umum kecamatan dalam pilpres berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Studi kasus panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Kapur IX) .

Hasil penelitian tidak optimalnya kinerja panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dalam pilpres 2019 berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh pemilihan serentak, terhambat teknologi, lingkungan kinerja, fanatisme masyarakat (tim kampanye) sehingga berbuat kecurangan dalam minimnya dukungan dari masyarakat dalam berprestasi bersama mengawasi pemilu namun disibukkan sebagai tim kampanye paslon dan calon yang ikut pemilu.

2. Nama : Glenda Nsywa Utami

Judul : Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Hasil Penelitian : Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) selepas diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dirasa

cukup demokratis dibandingkan sebelumnya. Pasalnya Pilkades adalah ilustrasi terhadap tahapan berdemokrasi yang dilakukan oleh negara Indonesia di tingkat desa. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan serentak oleh pemerintah agar masyarakat desa dapat memilih calon pemimpinnya yang sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing.

Dilaksanakannya pilkades secara serentak ini diharapkan memperoleh perwujudan pelaksanaan good governance dalam reformasi birokrasi. Sejak Awal April 2021 lalu Kabupaten Kerinci telah melaksanakan pilkades secara serentak. Kabupaten Kerinci mengikutsertakan 153 desa dari 285 desa yang tersebar di 16 kecamatan dalam pemilihan calon kepala desa. Kecamatan Gunung Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kerinci yang telah melakukan pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2021. Terdapat 5 dari 12 desa di Kecamatan Gunung Raya yang telah melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yaitu meliputi Desa Masgo, Desa Lempur Hilir, Desa Lempur Mudik, Desa Selam Paung, dan Desa Sungai Langat.

3. Peneliti : Mohammad Amanu

Judul skripsi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Hasil penelitian: Dalam melakukan tindakan praktik politik uang maupun preferensi dalam kontestasi pemilihan kepala desa, setiap agen memiliki motivasi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu motivasi atas penghargaan, motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Secara teoritis motivasi atas penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam

bentuk kesadaran diskursif, sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial merupakan bentuk kesadaran praktis agen. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa mencerminkan motif yang mengarah pada kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan. Sementara dalam penelitian ini peneliti akan membahas pengaruh politik uang itu sendiri terhadap kebijakan yang dikeluarkan kepala desa.

4. Peneliti: Agus Sofyan

Judul skripsi: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Hasil penelitian: Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa sistem pemerintah desa telah terbentuk dengan baik, melalui adanya wadah yang dapat menampung aspirasi, saran dan masukan yang membangun dari masyarakat desa, seperti halnya melalui media kotak saran yang disediakan oleh pemerintah desa.

5. Peneliti: Ahmad Verus

Judul skripsi: Partipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa.

Hasil Penelitian: Untuk menilai partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), maka peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Surbakti dalam Sastroatmodjo yang menyebutkan dua variabel aspek penting yang mempengaruhi tinggi

rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan keyakinan politik terhadap pemerintah.

6. Peneliti: Nur Ainun

Judul skripsi: Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli

Hasil Penelitian: Konsep ideal pemilihan kepala desa dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai otonomi asli adalah dengan dikembalikannya pada tradisi atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Proses pemilihan kepala desa yang ideal tersebut berasal dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dan dengan begitu otonomi asli desa tidak akan hilang dan kembali menghidupkan semangat otonomi asli desa tersebut. Misalnya, dahulu di Kabupaten Kampar pernah diterapkan sistem pemilihan kepala desa dengan ditunjuk langsung oleh kepala suku/disebut dengan ninik mamak, dan ini juga merupakan salah satu contoh demokrasi tidak langsung dalam proses pemilihan kepala desa.

7. Peneliti: Abdul Hamid

Judul Penelitian: Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Hasil Penelitian: Di Kabupaten Bone Bolango, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilimpahkan bupati ke sebuah lembaga Majelis Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades). Pada proses pelaksanaannya, MPS Pilkades ini dibentuk oleh bupati Bone Bolango untuk menyelesaikan sengketa dimaksud. Pada perda Bone Bolango No. 9 Tahun

2016 MPS Pilkades dapat menerima dan memproses, serta menolak keberatan yang disampaikan oleh calon yang mengajukan keberatan. Sekilas, cara penyelesaian model ini sama dengan penyelesaian sengketa yang ditangani bupati di daerah lain pada umumnya. Seperti menerima keberatan dari calon kepala desa, memproses keberatan yang diajukan, dan memutuskan serta menetapkan hasil keberatan yang diajukan.

8. Peneliti: Hasanulbulqiyah

Judul Penelitian: Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi kasus di Pulau Bawean, Indonesia

Hasil penelitian: Pembangunan pada suatu wilayah merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat, tanpa adanya pembangunan masyarakat disuatu wilayah tersebut akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Selain itu tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan juga akan memberikan perihal yang tidak baik bagi masyarakat. Pada wilayah-wilayah terkecil pembangunan mungkin menjadi kata yang asing didengar oleh masyarakat setempat, seperti Pulau Bawean yang merupakan pulau kecil bagian dari Kabupaten Gresik. Pembangunan di Pulau Bawean sangat kurang terlihat, bahkan pembangunan yang ada hanya menjadi sebuah korelasi sepantasnya dari kebijakan yang dibuat pemerintah secara umum. Seperti infrastruktur yang ada di Bawean yakni jalan raya yang telah dilakukan pembangunan jalan dengan memberikan pavingisasi di seluruh jalan raya pulau Bawean, tetapi setelah dilakukannya pembangunan jalan berupa pavingisasi masih menjadi problem, sebab kondisi jalan yang menggunakan pavingisasi

saat ini banyak yang rusak, seperti retaknya batu paving, dan batu paving yang peletaknya telah longgar banyak ditemui. Tidak adanya penerangan jalan di pulau Bawean membuat masyarakat harus berhati-hati dalam mengendara di jalan raya. selain itu transportasi menuju Pulau Bawean ke Pulau Jawa begitupun sebaliknya masih menjadi permasalahan yang datang setiap tahunnya, hal ini karena keterbatasan transportasi umum yang melayani masyarakat Bawean, belum lagi jika pada waktu cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa dan perairan Laut Bawean.

9. Peneliti:Santi Rizki

Judul Penelitian: Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinaerja Perangkat Desa (Sutudy di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli)

Hasil penelitian: Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan kebutuhan para perangkat desa/staff desa. Sehingga masyarakat nantinya dapat merasakan pelayanan kerja yang baik baik dari kepala desa maupun khususnya perangkat desa/staff desa, maka dari itu masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang materi dan judul yang disampaikan. Terutama bagi para perangkat desa yang ingin meningkatkan kinerja yang dimilikinya sehingga materi yang disampaikan ini akan membantu memahami lebih dalam. Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut:

Baik kepala desa maupun perangkat desa Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli dapat memahami bebrapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Baik kepala desa maupun perangkat

desa Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli memahami factor apa saja yang dapat menghambat kinerja tidak dapat meningkat.

10. Peneliti: Amirotn Sholikhah

Judul Penelitian: Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)

- a. Hasil Peneliti: Dalam melakukan kegiatan memilih, orientasi terhadap sistem politik, mayoritas masyarakat Desa Kutasari cenderung mengarah pada orientasi kognitif dan afektif, namun mayoritas berorientasi afektif, belum tampak yang cenderung berorientasi evaluatif. Orientasi kognitif yaitu hampir setiap warga masyarakat melakukan kegiatan memilih Kepala Desa atas dasar pengetahuan pemahaman sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban selaku warga negara untuk memilih Kepala Desa, sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimilikinya, meskipun tidak sama tergantung tingkat pendidikan serta lingkungan tempat tinggal mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas penggunaan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat secara mendalam dan detail, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang mencerminkan realitas yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan teori atau praktik di bidang yang diteliti.¹⁶

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini yang menggunakan observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif bagi mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

¹⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2020

Pada penelitian ini yang dideskripsikan yaitu kinerja, dimana kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi atau kelompok sesuai dengan aturan hukum, serta standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu juga suatu hasil yang dicapai oleh organisasi dalam upaya mewujudkan visi, misi, strategi, dan sasaran program di suatu organisasi. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit*, maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.¹⁷ (Nuraeni, 2020).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih dan ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 10 Agustus – 15 Agustus 2024.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan suatu benda, orang atau organisasi yang menjadi pusat perhatian dan sarana penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas yang bias berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan peneliti, dan

¹⁷ Nureni “Analisis Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai” Tahun 2020 UIN SUSKA RIAU

bisa juga berupa proses, Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja pemilihan kepala desa.

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan pada hasil penelitian yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam bentuk angka. Data penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:

1. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang mengutip dari sumber lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud skripsi.

2. Data primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang kinerja panitia pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan konflik permasalahan pemilihan kepala desa di desa Pudun Jae, kecamatan Padangsidempuan Batunadua, kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk memverifikasi dan memperluas

informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang berarti peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan focus permasalahan kepada nara sumber, agar dapat yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai kepala desa dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti akan melihat atau mengamati langsung tentang bagaimana kinerja panitia pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan konflik permasalahan pemilihan kepala desa di kecamatan Padangsidempuan Batunadua, kota Padangsidempuan.

2. Studi Dokumen

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan foto dan gambaran umum lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang tersedia. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola atau kategori yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yaitu mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan digunakan untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan

metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Proses ini dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mentranskripsi hasil wawancara ke dalam bentuk teks, yang penting untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Data yang telah ditranskripsi kemudian diorganisir ke dalam kategori atau tema yang relevan, sehingga peneliti dapat melihat pola atau hubungan dalam data.

Pada tahap analisis dan interpretasi, peneliti menganalisis data dengan cara membaca dan memahami konteks serta makna di balik informasi yang diperoleh. Hasil dari analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama, dengan tujuan agar pembaca dapat menangkap esensi dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, teknik analisis data deskriptif kualitatif sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya sekadar mengolah informasi, tetapi juga berupaya untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang ada, memberikan konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.¹⁸

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat informasi kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data/ *Display*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa non verbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing/verifying*)

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode triangulasi karena metode ini merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam uji validitas penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan kebenaran bukan terletak prakonsepsi peneliti (subjek), melainkan objek itu sendiri. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber data.

Trianggulasi data dimaksudkan untuk mengumpulkan data penulis dengan menggunakan multi sumber data, teknik yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi ini berarti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu keluarga dengan keluarga lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal

pengetahuan agama, usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.¹⁹

Tujuan membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan penagamatan ketika penelitian dilaksanakan agar penulis mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya dilapangan dengan keterangan wawancara yang diperoleh penulis dari subjek dan informan penelitian.

¹⁹ Muhammad Rijal Fadli, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kota Padangsidempuan

Padangsidempuan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Salak karena dikelilingi oleh perbukitan dan gunung. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kota ini mencapai 231.266 jiwa, menjadikannya sebagai kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota Padangsidempuan dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan. Kota ini memiliki berbagai layanan publik yang dapat diakses melalui portal resmi pemerintah kota.

Kota Padangsidempuan terletak di kaki pegunungan Barisan dan dikelilingi oleh bukit dan hutan. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai jalur transportasi penting antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Koordinat Kota Padangsidempuan yaitu 1°22'S 100°37'E, dengan luas wilayah sekitar 1.785 km². Komposisi penduduknya terdiri dari berbagai etnis, termasuk suku Batak, Minangkabau, dan Melayu. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan adanya keragaman budaya yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Padangsidempuan kaya akan budaya dan tradisi. Kegiatan budaya seperti pertunjukan musik tradisional, tarian, dan festival lokal sering

diadakan. Masyarakatnya juga dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.²⁰

2. Profil Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan

Desa Pudun Jae terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Secara astronomis, desa ini berada pada lintang 1.3667° LU (Lintang Utara) dan bujur 98.9667° BT (Bujur Timur). Desa Pudun Jae memiliki luas wilayah sekitar $5,5 \text{ km}^2$. Luas ini mencakup area pemukiman, lahan pertanian, dan ruang terbuka lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

Jumlah penduduk di Desa Pudun Jae sekitar 21.418 jiwa. Komposisi penduduk terdiri dari berbagai usia, dengan mayoritas penduduk berusia produktif. Masyarakat di desa ini umumnya berasal dari suku Batak, yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Desa Pudun Jae telah diluncurkan sebagai Kampung KB pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).²¹

Sarana dan Prasarana: Desa ini memiliki berbagai sarana dan prasarana seperti Rumah Data Kependudukan Kampung KB, BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK R, dan Sekretariat KKB. Desa Pudun Jae dipimpin oleh Kepala Desa Badjar Harahap, dengan Pokja KKB yang telah terlatih sebanyak 6 orang dari

²⁰ Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.

²¹ "Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan". padangsidimpuankota.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-08-21.

total 19 orang. Desa ini melakukan rapat perencanaan kegiatan, rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait, sosialisasi kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta penyusunan laporan secara bulanan.

B. Temuan Khusus

1. Kinerja Pemilihan Panitia Kepala Desa Di Desa Pudun Jae, Kota Padangsidempuan

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat desa yang sangat penting. Proses ini tidak hanya menentukan pemimpin desa, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di Desa Pudun Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara, kinerja panitia pemilihan kepala desa tahun 2023 menunjukkan berbagai tantangan yang perlu dianalisis lebih dalam, akan dibahas secara luas mengenai kinerja panitia, prosedur hukum pemilihan, serta nilai efektivitas kinerja panitia dalam konteks hukum dan masyarakat. Konteks pemilihan kepala desa menuntut pentingnya untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam panitia pemilihan, terutama yang berkaitan dengan usia dan pengalaman anggota. Panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae terdiri dari individu-individu yang mayoritas masih berumur muda. Meskipun semangat dan energi mereka tinggi, kurangnya pengalaman dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas penting.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota panitia yang menyatakan,

"Kami masih belajar dan banyak yang belum memahami prosedur yang benar, karena masih anak muda dan belum pernah mendapatkan

pelatihan menjadi panitia pemilihan seperti pada tingkat pemilu dan pilkada" ²²

Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh panitia dalam memahami dan menerapkan prosedur pemilihan yang sesuai. Ketidapahaman ini berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pemilihan yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Tanpa pemahaman yang baik tentang prosedur, anggota panitia mungkin tidak dapat menjaga integritas proses pemilihan, yang sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketidapahaman anggota panitia pemilihan kepala desa mengenai prosedur yang benar dapat berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pemilihan yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Hal ini sangat penting karena sesuai dengan hukum pelaksanaan pemilihan, setiap proses pemilihan harus dilaksanakan dengan integritas untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak masyarakat. Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilihan. Misalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menekankan bahwa setiap tindakan dalam pemilihan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil. Tanpa pemahaman yang baik tentang prosedur pelaksanaan pemilihan, anggota panitia mungkin tidak dapat menjaga integritas proses pemilihan, yang sangat penting untuk menghasilkan

²² Wawancara dengan Zulfadly Siregar, S.H (Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 10 Agustus 2024, 11:35

pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi mengenai hukum pemilihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota panitia, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pemilihan kepala desa diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tata cara pemilihan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desa, pemilihan kepala desa adalah proses untuk memilih kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Prosedur ini mencakup tahapan mulai dari pembentukan panitia, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks hukum, panitia pemilihan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dan mendapatkan hak suaranya. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota panitia yang tidak memiliki pengalaman dalam mengelola pemilihan, sehingga mengakibatkan banyak kesalahan. Seorang anggota panitia mengungkapkan:

"Kami tidak tahu banyak tentang prosedur pemilihan, sehingga banyak kesalahan yang terjadi."²³

Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting oleh pemerintah desa karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, pengalaman dan pemahaman

²³ Wawancara dengan Zulfadly Siregar, S.H (Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 10 Agustus 2024, 11:35

anggota panitia sangatlah krusial. Namun, kenyataannya, banyak anggota panitia yang tidak memiliki pengalaman dalam mengelola pemilihan, yang berpotensi mengakibatkan berbagai kesalahan. Kesalahan yang terjadi dalam pemilihan dapat berpotensi melanggar peraturan hukum pemilihan yang telah ditetapkan. Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, setiap pemilihan harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta menjamin hak suara setiap warga. Ketidakhahaman anggota panitia mengenai prosedur yang tepat dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, seperti kesalahan dalam penghitungan suara, pengabaian hak calon, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.

Sesuai dengan wawancara kepada seorang warga sebagai seorang pemilih yang menyatakan bahwa:

“pada saat pembukaan pencoblosan, panitia mengalami keterlambatan lebih dari satu jam. Kami sudah datang tepat waktu, tetapi pemilihan belum juga dibuka.”²⁴

Keterlambatan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilih dan berpotensi menimbulkan keributan. Dalam konteks hukum, setiap pemilih berhak untuk mendapatkan akses yang adil dan tepat waktu untuk menggunakan hak suaranya. Keterlambatan dan masalah logistik, seperti kekurangan surat suara, menunjukkan bahwa panitia belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat merugikan proses demokrasi.

Disetujui oleh ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae yang mengatakan bahwa:

²⁴ Wawancara dengan Zainaluddin (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 11 Agustus 2024, 10:30

"Kami tidak menyangka jumlah pemilih akan sebanyak ini, sehingga surat suara kami tidak cukup."²⁵

Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih baik mengenai jumlah pemilih yang diharapkan, serta persiapan logistik yang memadai. Keterlambatan dalam pembukaan pencoblosan, kurangnya surat suara juga dapat mengindikasikan kurangnya perencanaan dari panitia. Dalam proses pemilihan, setiap tahapan harus direncanakan dengan baik untuk menghindari masalah yang dapat mengganggu kelancaran acara. Masalah logistik lainnya yang dihadapi panitia termasuk penyediaan tempat pemungutan suara yang memadai dan aksesibilitas bagi semua pemilih. Panitia perlu memastikan bahwa semua pemilih, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses tempat pemungutan suara dengan mudah. Dalam hal ini, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk menciptakan pemungutan suara yang inklusif.

Selain itu, hal ini menunjukkan Panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae telah menunjukkan kinerja positif yang patut diapresiasi, terutama dalam konteks hukum yang mengatur proses tersebut. Proses pemilihan di Desa Pudun Jae juga telah dilaksanakan dengan transparansi yang baik. Informasi mengenai calon kepala desa, tahapan pemilihan, dan hasil pemungutan suara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, yang mengatur bahwa setiap tahapan pemilihan harus dilakukan secara terbuka dan

²⁵ Wawancara dengan Zainaluddin (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 11 Agustus 2024, 10:30

dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap panitia pemilihan dan hasil yang diperoleh. Panitia pemilihan desa telah berusaha untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pemilihan. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemilihan serta prosedur yang harus diikuti. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa semua pihak memahami proses dan dapat berpartisipasi secara aktif, yang merupakan bagian dari tanggung jawab panitia sesuai dengan hukum yang berlaku.

Koordinasi yang baik antara panitia dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemilihan. Meskipun panitia berusaha untuk berkoordinasi, masih belum dapat menampung dan melaksanakan seluruh masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu anggota panitia mengungkapkan:

"Kami mengikuti perwal dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, ada beberapa saran dan masukan yang diberikan masyarakat, tetapi terkadang kami tidak dapat mendengarkan dan melakukan seluruh masukan dari masyarakat, karena koordinasi panitia dan masyarakat masih diskusi masukan yang belum kepada perencanaan bersama"²⁶

Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae juga menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Panitia telah mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala desa. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi proses pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya sah secara hukum.

²⁶ Wawancara dengan Zainaluddin (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 11 Agustus 2024, 10:30

Berdasarkan penjelasan di atas, selain partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan agar proses pemilihan berjalan dengan baik, keberhasilan pemilihan kepala desa sangat bergantung pada seberapa baik panitia dapat melaksanakan peraturan dan prosedur pemilihan dengan baik dengan harapan pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa panitia menjadi perlu lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, dengan mengadakan forum diskusi, panitia dapat mendengarkan saran dan kritik dari masyarakat, serta memberikan penjelasan mengenai proses pemilihan. Responsivitas panitia terhadap masukan masyarakat juga dapat menciptakan kepercayaan, ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Efektivitas kinerja panitia pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan haknya secara adil. Efektivitas kinerja panitia juga dapat diukur dari seberapa baik mereka menjalankan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi yang baik dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan bahwa masyarakat memahami proses pemilihan. Namun, dalam wawancara, beberapa warga desa mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pemilihan. Salah satu warga menyatakan

"Kami tidak tahu kapan pemilihan akan berlangsung dan bagaimana cara memberikan suara."²⁷

²⁷ Bapak AMS (Warga Desa Pudun Jae) 13 Agustus 2024, 13:00

Kurangnya sosialisasi yang efektif menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi antara panitia dan masyarakat. Dalam hal ini, panitia perlu meningkatkan upaya mereka untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat. Ini termasuk mengadakan pertemuan dengan warga, menggunakan media sosial, dan menyebarkan pamflet untuk meningkatkan kesadaran mengenai pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan, terlihat dalam kinerja panitia pemilihan kepala desa Pudun Jae telah menunjukkan banyak hal positif, seperti transparansi, keterlibatan panitia yang merupakan anak muda lingkungan Desa Pudun Jae, Mematuhi Perwal yang merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan, tetapi masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki dengan meningkatkan kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae. Beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan. Pertama, pelatihan dan pendidikan bagi anggota panitia mengenai prosedur hukum pemilihan sangat penting. Hal ini akan membantu mereka memahami tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan. Pelatihan dapat mencakup aspek hukum pemilihan, manajemen logistik, serta teknik komunikasi yang efektif. Kedua, perlu adanya sistem komunikasi yang lebih baik antara panitia dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pemilih mendapatkan informasi yang diperlukan. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat membantu panitia dalam menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Selain itu, panitia juga dapat mengadakan pertemuan tatap muka dengan masyarakat untuk menjelaskan proses pelaksanaan pemilihan lebih mendalam

sehingga seluruh lapisan masyarakat desa pudun jae mendapatkan informasi terkait pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa Pudun Jae, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, proses pemilihan ini tidak hanya mencerminkan demokrasi yang sehat, tetapi juga menjadi fondasi yang baik untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan mendorong pembangunan yang lebih baik di masa depan.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pudun Jae, Kota Padangsidempuan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pudun Jae, Kota Padangsidempuan, merupakan proses penting dalam sistem pemerintahan desa. Proses ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mengelola dan memimpin desa. Namun, pelaksanaan pemilihan ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keabsahan proses pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemilihan, termasuk tata cara pemilihan, hak suara, dan kewajiban panitia pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pudun Jae memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan, terutama ketika dikaitkan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip umum pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas mengenai tata cara pemilihan, hak suara, dan tanggung jawab panitia. Dengan

adanya regulasi ini, setiap tahapan pemilihan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Panitia menggunakan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2023, Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagai acuan pelaksanaan Pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. Selain Peraturan Walikota, Pemko Padangsidimpuan juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padangsidimpuan Nomor 01 tahun 2023, Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pudun Jae bapak Zainuluddin yang menyatakan bahwa:

“Panitia mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih baik.”²⁸

Panitia mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Walikota, dan Peraturan Daerah, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan di evaluasi untuk mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pedoman tersebut diikuti, masih terdapat ruang untuk perbaikan demi efektivitas yang lebih tinggi.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae, beberapa hal positif yang ditemukan adalah partisipasi masyarakat Desa Pudun Jae yang

²⁸ Wawancara dengan Zainaluddin (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 11 Agustus 2024, 10:30

Tinggi mengikuti kegiatan pemilihan kepala Desa ini. Hal ini sangat baik bagi perkembangan bangsa karena salah satu prinsip dasar demokrasi adalah partisipasi masyarakat. Pilkades memberikan kesempatan bagi warga desa untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu pemilih, Ibu DMS yang menyatakan bahwa:

“Saya bangun lebih pagi, dan lebih cepat masak, biar bisa ikut antri memilih, ini kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan positif untuk desa kita. Kita butuh kepala desa yang peduli dengan masyarakat”²⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah aspek fundamental dalam sistem demokrasi lokal. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pemilihan, mereka tidak hanya menjalankan hak suara mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan desa. Melalui pemberian suara, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu memahami dan mewakili kebutuhan serta aspirasi mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala desa mencerminkan kepentingan warga. Selain itu, partisipasi yang tinggi dalam Pilkades mencerminkan kesehatan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk terlibat dan berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan,

²⁹ Ibu DMS (Warga Desa Pudun Jae), 14 Agustus 2024, 15:00

yang merupakan inti dari prinsip demokrasi. Proses pemilihan dapat menjadi momen untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Diskusi tentang calon dan visi mereka bisa menjadi sarana bagi warga untuk berkumpul dan menjalin relasi sosial yang lebih baik.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae yang telah dilaksanakan memiliki partisipasi yang aktif dari masyarakat, sayangnya ini berdampak pada sarana, prasarana dan juga logistik yang disediakan oleh panitia. Hal ini disampaikan oleh ketua Panitia pemilihan yang menyampaikan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, panitia mengalami keterlambatan dalam membuka lokasi pencoblosan, lebih dari satu jam. Meskipun pemilihan dijadwalkan berakhir pada pukul 12.00, banyak pemilih yang belum sempat mencoblos, menyebabkan keributan di lokasi pemilihan. Panitia mengklaim masalah ini disebabkan oleh kehabisan surat suara.”³⁰

Keterlambatan dalam membuka lokasi pencoblosan dan kehabisan surat suara pada saat pemungutan suara dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya perencanaan dan koordinasi dari panitia pemilihan. Jika panitia tidak melakukan persiapan yang matang, seperti memastikan jumlah surat suara yang cukup dan mempersiapkan logistik dengan baik, maka masalah seperti ini bisa muncul. Keterlambatan ini juga mencerminkan pentingnya pelatihan dan pengawasan yang memadai bagi panitia pemilihan. Dengan pelatihan yang baik, panitia akan lebih siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pemilihan. Oleh

³⁰ Wawancara dengan Zainaluddin (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun Jae), 11 Agustus 2024, 10:30

karena itu, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perlu ada evaluasi dan peningkatan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Hal ini disampaikan oleh anggota panitia pemilihan kepala Desa Pudun Jae, yang menyatakan bahwa:

“Banyak anggota panitia pemilihan yang masih berumur muda dan baru pertama kali terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang prosedur yang benar, sehingga banyak pemilih yang tidak menerima surat undangan, dan nama-nama pemilih yang tidak dikenal muncul dalam daftar pemilih.”

Hal ini perlu menjadi sorotan bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan mengadakan pelatihan yang komprehensif bagi anggota panitia pemilihan sebelum hari pemungutan suara. Pelatihan ini harus mencakup prosedur pemilihan, pengelolaan data pemilih, dan cara menangani situasi darurat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, anggota panitia dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Selain itu, menggandeng anggota panitia yang lebih berpengalaman untuk memberikan bimbingan kepada anggota yang baru. Ini dapat membantu mereka memahami proses dan prosedur dengan lebih baik, serta memberikan dukungan saat menghadapi tantangan. Memastikan bahwa sistem pendaftaran pemilih diperbarui dan akurat. Hal ini termasuk melakukan verifikasi data pemilih secara berkala untuk menghindari munculnya nama-nama yang tidak dikenal dalam daftar pemilih.

Selain itu, menjadi catatan penting bagi panitia pemilihan kepala desa untuk membangun saluran komunikasi yang baik antara panitia pemilihan dan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat melaporkan masalah yang

mereka hadapi, seperti tidak menerima surat undangan, sehingga panitia dapat segera mengambil tindakan. Setelah pemilihan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang telah berlangsung. Ini termasuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk perbaikan di masa mendatang.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi nilai positif lain yang ditemukan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae, dengan adanya regulasi yang jelas, proses pemilihan diharapkan dapat berlangsung secara transparan. Panitia pemilihan melaporkan setiap tahapan pemilihan kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengawasi dan mengevaluasi proses pemilihan, sehingga meningkatkan akuntabilitas panitia dan calon kepala desa.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh warga Desa Pudun Jae Bapak AMS yang menyatakan bahwa:

“Saya rasa panitia pemilihan kali ini sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Mereka mengumumkan semua informasi terkait pemilihan, termasuk daftar calon dan anggaran yang digunakan. Selain itu, panitia mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan proses pemilihan dan menjawab pertanyaan yang muncul. Ini membuat kami merasa lebih terlibat dan mengetahui apa yang terjadi.”

Berdasarkan wawancara ini terlihat bahwa panitia pemilihan kepala desa Pudun Jae telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Panitia melakukan pengumuman informasi yang jelas mengenai calon dan anggaran, serta mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan proses pemilihan. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan, yang menekankan pentingnya keterlibatan

masyarakat dan akses informasi yang luas. Dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, panitia tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari warga dalam proses demokrasi di desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan dan hasil yang dihasilkan.

Meskipun panitia berusaha untuk berkoordinasi, komunikasi antara panitia dan masyarakat telah dilaksanakan tetapi sebagian proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pemilihan dan hak-hak mereka. Hal ini disampaikan oleh ketua panitia yang menyatakan bahwa:

“panitia telah berusaha keras untuk berkoordinasi, komunikasi antara panitia dan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, sehingga tidak semua masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai proses pemilihan dan hak-hak mereka, jadi banyak warga datang setelah penutupan dan belum sempat menggunakan hak suara mereka”

Meskipun panitia telah berupaya keras untuk melakukan koordinasi, komunikasi antara panitia dan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, sehingga tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pemilihan dan hak-hak mereka. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kurangnya saluran komunikasi yang efektif, keterbatasan waktu untuk sosialisasi, atau adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait jadwal dan prosedur pemilihan. Sebagai konsekuensinya, banyak warga yang datang setelah penutupan pemungutan suara dan tidak sempat menggunakan hak suara mereka.

Dalam konteks hukum pemilihan, situasi ini menegaskan pentingnya panitia untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hukum pemilihan mengharuskan panitia untuk memastikan bahwa seluruh pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai hak-hak mereka. Ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi dengan baik dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pemilih yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, perbaikan dalam proses komunikasi dan sosialisasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa seluruh warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan dan tidak kehilangan hak suara mereka.

Berdasarkan penjelasan hasil temuan penelitian yang telah dikemukakan diatas pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae memiliki banyak kelebihan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan landasan hukum yang kuat. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, kelebihan-kelebihan ini menunjukkan potensi besar untuk memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Diperlukan peningkatan kapasitas panitia pemilihan melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik, serta perbaikan dalam koordinasi antara panitia dan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan

1. Kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae sudah baik, tetapi ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian lebih dan diperlukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.
2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa menunjukkan antusiasme warga untuk terlibat dalam proses demokrasi lokal sangat tinggi. Semangat panitia pemilihan yang sebagian besar adalah anak muda cukup tinggi, kurangnya pengalaman dan pemahaman prosedur pemilihan mengakibatkan beberapa masalah seperti kesalahan teknis dan logistik, keterlambatan pelaksanaan, serta kurangnya sosialisasi. Panitia pemilihan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik dengan memberikan informasi terbuka mengenai proses pemilihan, daftar calon, serta penggunaan anggaran. Namun, masih terdapat kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara panitia dan masyarakat, yang menyebabkan sebagian pemilih tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait waktu dan prosedur pemilihan.

B. Saran

Beberapa saran yang peneliti dapat berikan agar Kinerja Panitia dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pudun Jae, Kecamatan

Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dapat meningkat dan kota lain yaitu:

1. **Pelatihan dan Edukasi:** Diperlukan pelatihan yang lebih komprehensif bagi panitia pemilihan mengenai prosedur pemilihan, manajemen logistik, dan hukum pemilihan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.
2. **Peningkatan Komunikasi:** Panitia pemilihan harus meningkatkan sistem komunikasi dengan masyarakat, baik melalui media sosial, pertemuan tatap muka, maupun media cetak. Ini penting untuk memastikan seluruh pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu.
3. **Perencanaan Logistik yang Lebih Baik:** Panitia perlu melakukan perencanaan yang lebih matang terkait persiapan logistik seperti jumlah surat suara, persiapan tempat pemungutan suara, dan fasilitas pendukung lainnya agar tidak terjadi kekurangan pada hari pemilihan.
4. **Evaluasi dan Peningkatan Proses:** Setelah pemilihan, penting untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai proses yang telah berlangsung. Identifikasi masalah yang muncul dan carilah solusi untuk perbaikan di masa depan agar pelaksanaan pemilihan berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
5. **Penguatan Keterlibatan Masyarakat:** Panitia perlu lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan pemilihan. Dengan mengadakan forum diskusi atau sesi tanya jawab, masyarakat dapat lebih memahami proses pemilihan dan berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2023. UIN SUSKA RIAU
- Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan.
- Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 8(1), 85.
<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>
- Nur, R Sar, I., Hadijah, H. S., Setiabudi, J., Bandung, N., & Indonesia, J. B. (2021). Peningkatan kinerja dan disiplin kerja (1), 204-214.
- Nuraeni, Y. (2020). Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 1(1), 93–111. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.748>
- Nureni “Analisis Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Uwai” Tahun 2020 UIN SUSKA RIAU
- Peraturan Pemerintah Undang- undang 2 nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Politik, J. I., Volume, K., & NO, No, V. I. (2021). *JIPSi*. VI(1), 67-84.
- Rini, R. (2019). Pengaruh responsibilitas pemerintah desa terhadap peningkatan sumber daya manusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 329–332.
- Robert Dahl ini dikutip oleh Joko J Prihatmoko dalam buku “Pemilihan Kepala Daerah Langsung; filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia” (hal 34-35)
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2020
- Sukmarwati, A. (n.d.). ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN GUNUNGPATI Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu



Politik Universitas Diponegoro. Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945. Muhammad Rijal Fadli, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014.

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Wawancara

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Wawancara



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Utama Terkait Penelitian

1. Bagaimana kinerja panitia pemilihan kepala desa di desa pudun jae?
2. Apa penyebab terjadinya kurang efektif dari kinerja panitia pemilu?
3. Apakah kebijakan² yang dijalankan panitia pemilu sudah sesuai dengan perwal?
4. Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas dari kinerja panitia terhadap pemilihan kepala desa?
5. Apakah ada koordinasi sesama panitia pemilihan kepala desa?
6. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa pudun jae di kecamatan batunadua?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pudun

Jae, Bapak Zainuluddin

Pewawancara: “Bagaimana kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae?”

Bapak Zainuluddin: “Secara keseluruhan, kinerja panitia cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kami sudah berusaha mengikuti pedoman yang ditetapkan, namun masih banyak hal yang perlu dipelajari, terutama bagi anggota panitia yang baru pertama kali terlibat dalam pemilihan.”

Pewawancara: “Apa penyebab terjadinya kurang efektif dari kinerja panitia pemilu?”

Bapak Zainuluddin: “Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengalaman dan pelatihan bagi anggota panitia, terutama dalam hal manajemen pemilu dan pengelolaan logistik. Sebagian besar panitia adalah anak muda yang baru pertama kali terlibat, sehingga banyak hal yang masih perlu dipelajari dan dikoordinasikan.”

Pewawancara: “Apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan panitia pemilu sudah sesuai dengan Perwal?”

Bapak Zainuluddin: “Ya, kami berusaha untuk mengikuti pedoman dari Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah yang berlaku. Namun, tentu masih ada beberapa aspek teknis yang perlu dievaluasi untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.”

Pewawancara: “Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas dari kinerja panitia terhadap pemilihan kepala desa?”

Bapak Zainuluddin: “Kendala utama adalah kurangnya persiapan dan perencanaan yang matang. Kami tidak menyangka jumlah pemilih akan sebanyak itu sehingga surat suara tidak mencukupi. Selain itu, kurangnya koordinasi antar anggota panitia juga menjadi masalah, terutama dalam hal komunikasi dan distribusi tugas.”

Pewawancara: “Apakah ada koordinasi sesama panitia pemilihan kepala desa?”

Bapak Zainuluddin: “Koordinasi antar panitia ada, tetapi masih perlu ditingkatkan. Kami sering mengadakan rapat, namun masih banyak saran dan masukan dari anggota yang belum bisa diakomodasi dengan baik. Komunikasi harus lebih intensif dan terarah agar semua tugas dapat dijalankan dengan lebih baik.”

Pewawancara: “Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa Pudun Jae di Kecamatan Batunadua?”

Bapak Zainuluddin: “Secara umum, pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa hambatan. Misalnya, keterlambatan pembukaan tempat pemungutan suara dan kekurangan surat suara. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki hal-hal tersebut di pemilihan yang akan datang.”

Transkrip Wawancara dengan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Zulfadly Siregar, S.H

Pewawancara: “Bagaimana kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae menurut Anda?”

Anggota Panitia: “Kinerja panitia cukup baik, meskipun ada beberapa kesalahan teknis yang terjadi. Sebagai anggota yang baru pertama kali terlibat, kami masih belajar banyak mengenai prosedur yang benar. Tetapi, semangat tim sangat tinggi untuk membuat pemilihan ini sukses.”

Pewawancara: “Apa penyebab terjadinya kurang efektif dari kinerja panitia pemilu?”

Anggota Panitia: “Kurangnya pelatihan dan pengalaman menjadi faktor utama. Banyak dari kami yang belum pernah terlibat dalam pemilihan sebelumnya, jadi kami tidak tahu banyak tentang prosedur yang benar. Akibatnya, terjadi beberapa kesalahan seperti penghitungan suara yang kurang akurat dan kekurangan logistik.”

Pewawancara: “Apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan panitia pemilu sudah sesuai dengan Perwal?”

Anggota Panitia: “Setahu saya, kebijakan yang dijalankan sudah mengacu pada Perwal. Namun, karena kurangnya pemahaman terhadap beberapa ketentuan, mungkin ada beberapa yang tidak berjalan sesuai harapan. Kami butuh lebih banyak bimbingan dalam hal ini.”

Pewawancara: “Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas dari kinerja panitia terhadap pemilihan kepala desa?”

Anggota Panitia: “Kendala utamanya adalah kurangnya persiapan dan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pemilihan. Misalnya, banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan karena kurangnya verifikasi data, dan ini menimbulkan kebingungan.”

Pewawancara: “Apakah ada koordinasi sesama panitia pemilihan kepala desa?”

Anggota Panitia: “Ada, tetapi masih kurang optimal. Koordinasi biasanya hanya melalui rapat-rapat singkat, sehingga banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Kami perlu meningkatkan komunikasi antar anggota agar lebih efektif.”

Pewawancara: “Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa Pudun Jae di Kecamatan Batunadua?”

Anggota Panitia: “Secara keseluruhan, pelaksanaan berjalan baik. Namun, masalah logistik seperti keterlambatan pembukaan tempat pemungutan suara dan kekurangan surat suara masih menjadi tantangan besar. Kami akan mencoba memperbaikinya di masa depan.”

Transkrip Wawancara dengan Warga Desa Pudun Jae, Ibu DMS

Pewawancara: “Bagaimana pendapat Ibu mengenai kinerja panitia pemilihan kepala desa di Desa Pudun Jae?”

Ibu DMS: “Panitianya sudah berusaha keras, tetapi masih banyak kekurangan. Misalnya, keterlambatan pembukaan TPS dan kekurangan surat suara membuat banyak warga tidak bisa memilih. Padahal kami sudah datang dari pagi.”

Pewawancara: “Apa penyebab terjadinya kurang efektif dari kinerja panitia pemilu menurut Ibu?”

Ibu DMS: “Mungkin karena kurangnya persiapan dan pengalaman dari panitia. Banyak yang baru pertama kali jadi panitia, jadi mereka belum tahu benar apa yang harus dilakukan.”

Pewawancara: “Apakah kebijakan yang dijalankan panitia pemilu sudah sesuai dengan perwal?”

Ibu DMS: “Saya kurang tahu pasti soal itu. Tapi yang saya lihat, banyak yang masih bingung dengan prosedurnya. Jadi mungkin ada yang kurang sesuai.”

Pewawancara: “Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas dari kinerja panitia terhadap pemilihan kepala desa?”

Ibu DMS: “Kendalanya mungkin di persiapan dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Banyak warga yang tidak tahu kapan harus datang dan bagaimana cara memberikan suara. Jadi, informasi dari panitia kurang sampai ke kami.”

Pewawancara: “Apakah ada koordinasi sesama panitia pemilihan kepala desa?”

Ibu DMS: “Kelihatannya sih ada, tapi mungkin tidak terlalu baik. Banyak yang datang ke TPS dan ternyata nama mereka tidak ada di daftar, atau surat suara habis. Ini menunjukkan koordinasi mereka masih kurang.”

Pewawancara: “Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa Pudun Jae di Kecamatan Batunadua?”

Ibu DMS: “Secara umum, pelaksanaannya cukup baik. Tapi karena kurangnya surat suara dan keterlambatan, banyak yang merasa kecewa. Saya berharap panitia bisa memperbaiki hal ini ke depannya.”

Wawancara dengan Bapak AMS, Warga Desa Pudun Jae:

Pewawancara: “Bagaimana pandangan Bapak mengenai transparansi panitia pemilihan kali ini?”

Bapak AMS: “Saya rasa panitia pemilihan kali ini sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Mereka mengumumkan semua informasi terkait pemilihan, termasuk daftar calon dan anggaran yang digunakan. Selain itu, panitia mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan proses pemilihan dan menjawab pertanyaan yang muncul. Ini membuat kami merasa lebih terlibat dan mengetahui apa yang terjadi.”

Pewawancara: “Apakah ada kendala yang Bapak rasakan selama proses pemilihan?”

Bapak AMS: “Kendalanya mungkin pada koordinasi dan informasi yang kurang menyeluruh. Masih ada warga yang tidak tahu pasti jadwal dan tempat pemilihan, jadi perlu sosialisasi yang lebih intensif lagi.”

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Andalan Siregar
Nim : 2010300041
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat tanggal lahir : Rondaman Dolok, 09 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Rondaman Dolok, Kabupaten Padang Lawas
Utara
No. Hp : 085258761972
Email : andalansiregar@gmail.com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Muslim Siregar
Nama Ibu : Nur Hadimah Harahap

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2008-2014 : SD N 1 Purba Bangun
2. 2014-2017 : MTs N Tanjung Selamat
3. 2017-2020 : SMA N 1 Portibi
4. 2020-Sekarang : S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-116/Un.28/D.4a/TL.00/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

16 Agustus 2024

Yth, Kepala Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Andalan Siregar
NIM : 2010300041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Rondaman Dolok
No Telpn/HP : 085258761972

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Padangsidempuan Batunadua di Desa Pudun Jae Sesuai Dengan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan No 15 Tahun 2023".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rokkin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-555 /Un. 28/D/PP.00.9/5/2024 20 Mei 2024
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak :
1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Andalan Siregar
NIM : 2010300041
Sem/T. A : VIII (Delapan)
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Tahun 2023 Kota Padang Sidempuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak\ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak\ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Arbanur Rasyid, M. A
NIP. 197307251999031002.

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP. 199312092020122021